

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab selanjutnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

#### **A. Simpulan**

1. Karakteristik penerapan ijtihad di kalangan Muhammadiyah di antaranya: Muhammadiyah tidak mengikat diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. sepanjang sesuai dengan jiwa Alqur'an dan Assunnah.; Muhammadiyah melakukan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum secara komprehensif integralistik baik dengan pendekatan tekstual maupun kontekstual; Muhammadiyah konsisten dalam melakukan analisa dan kajian terhadap persoalan kontemporer yang muncul dengan menggunakan beberapa pendekatan di antaranya metode *bayani*(semantik), *ta'lili*(rasionalistik) dan *istislahi*; Ijtihad kolektif yang dilakukan kalangan Muhammadiyah memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung data-data empiris yang ditinjau dari berbagai aspek kehidupan dan bersifat realistis; Muhammadiyah konsisten menerapkan kaidah fikih dalam memahami dalil-dalil yang ada, dalam arti bahwa menggunakan perangkat kaidah fikih merupakan keniscayaan dalam menerapkan ijtihad kolektif.
2. Karakteristik NU dalam menerapkan ijtihad kolektif di antaranya ialah kalangan NU seringkali melakukan interpretasi terhadap dalil yang bersifat umum dan sifatnya *dzanni* dengan pendekatan usul fikih dan merujuk

pendapat ulama baik salaf maupun kontemporer, salah satunya adalah kaidah fikih yang mengatakan bahwa hukum asal sesuatu itu adalah mubah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Namun dalam pendekatan kebahasaan NU seringkali bersikukuh pada pendapat ulama salaf meskipun lembaga fatwa lainnya telah melakukan interpretasi terhadap dalil primer dan melahirkan fatwa yang berbeda; Metode istimbath hukum yang seringkali digunakan NU adalah metode bermazdhab baik secara *qauli* maupun *manhaji*. Adapun prosedur penerapan ijtihad mereka adalah melalui prosedur *ilhaq al-masail binaza'iriha* secara *jama'iy* dengan memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq 'ilaih* dan *wajhu ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli. Jika tidak dimungkinkan maka dilakukan *istinbat* secara *jama'i*, yaitu dengan mempraktekkan *qawa'id al-'usuliyah* dan *qawa'id al-fiqhiyyah* oleh para ahlinya.

3. Dasar hukum ijtihad kolektif MUI adalah kitabullah dan sunnah rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemasalahatan umat. Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul, MUI memutuskan fatwa yang tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* dan *mu'tabar* serta dalil-dalil hukum yang lain; MUI meninjau pendapat-pendapat para ahli hukum dan mempertimbangkan pandangan tenaga ahli di bidangnya; Dalam masalah yang terjadi *khilafiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *Tarjih*, setelah memperhatikan *fiqih muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih *muqaran*; Metode yang digunakan dalam istimbath hukum adalah metode *bayani*, dengan pendekatan *lugawi*

*maupun qawa'id al-lugawiyah, metode ta'lili dengan mengandalkan penalaran, meliputi qiyasi, istihsani, ilhaqi, dan metode istislahi untuk mencari dan menemukan masalah mursalah; MUI memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat, dan melakukan ijihad jam'iy yang bebas namun tetap terikat kepada kaidah ijihad/istinbat yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.*

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis mengemukakan beberapa simpulan yang telah diutarakan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi kalangan Muhammadiyah, hendaknya terus meningkatkan etos kerja dalam menerapkan ijihad kolektif sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan benar-benar dapat menjadi rujukan hukum bagi masyarakat Indonesia.
2. Bagi kalangan NU hendaknya lebih bersikap terbuka dan kooperatif dalam merespon setiap pembaruan hukum yang ditawarkan, dan terus berupaya menggali sumber-sumber hukum yang ada dengan kritis dan menyeluruh sehingga dapat menemukan solusi-solusi permasalahan hukum kontemporer yang dibutuhkan masyarakat Indonesia
3. Bagi MUI agar lebih konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat Indonesia yang dapat diandalkan sebagai rujukan hukum, dan hendaknya lebih profesional dalam memilih orang-orang yang bertugas di komisi fatwa, sehingga fatwa yang dikeluarkan benar-benar telah melalui prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Kepada seluruh lembaga fatwa keislaman di Indonesia agar lebih giat dalam melakukan kajian-kajian keislaman terutama seputar persoalan hukum kontemporer yang semakin berkembang, menganalisa kasus hukum dengan lebih cermat, cerdas dan bertanggungjawab.
5. Bagi peneliti selanjutnya agar menindaklanjuti masalah ijtihad kolektif ini dengan penelitian-penelitian yang lebih detail dan fokus, seperti penelitian tentang pendekatan-pendekatan linguistik ataupun logika terhadap sumber hukum yang dilakukan lembaga fatwa di Indonesia dalam menerapkan ijtihad kolektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Amidi Imam ‘Ali Bin Muhammad, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, (Cairo: Dar Al-Hadis, t, th).
- al-Anshôry, Muhammad Ibn Nizomuddin, *Fawâtiḥ al-Rahmût Bi Syarḥ Muslim al-Tsubût Li Muḥibbillâḥ*, (Beirut: Dâr al-Kutul al-‘Ilmiyah, 2002).
- Al-Anshory, Muhammad, *Fawatih Al-rohmut*, (Beirut: Dar Kutub Al-ilmiyah, 2002).
- al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Târiḫ al-Fiqḥ al-Islâmy*, (Kuwait: Dâr al-Nafâis, 1989).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usul Al-fiqih*, (Cairo: Dar Al- tiba’ah Al-Muhammadiyah).
- Abu Zahrah Muhammad, *Muḥadhoroh fi Tarikh Al-mazahib Al-fiqhiyyah*, (Cairo: Mathba’ah al-Madani, t.th).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqḥi*, terj. Saefullah Ma’shum, et al.(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).
- Abdul Fattah, Sahal, *Iitab al-Rosul fi al-Qur’an*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004).
- al-Bagdadi, al-Khatib, *al-Faqîḥ Wa al-Mutafaqqih*, (Saudi Arabiya: Dâr Ibnu al-Jauziyah, 1427 H)
- al-Bukhâry, Muhammad Ibn Ismâîl, *Shahih al-Bukhâry*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2000).
- al-Dârimy, Abdullah Ibn Abdurrahman al-Dârimy, *Sunan al-Dârimy*, (Kairo: Dâr al-Rayyân Litturâst, 1987).

- al-Syaukâni, Ibnu Ali, *Irsyâdu al-Fuhûl Ilâ Tahqîqi al-Haqqi Min ‘Ilmi al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999)
- al-Syathibî, Imam Ibrâhîm Ibnu Mûsâ, *al-Muwâfaqôt Fî Ushûl al-Syarî’ah*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2006).
- al-Kabîsi, Ahmad ‘Abîd, *Ushûl al-Ahkâm Wa Thuruq al-isthinbât*, (Kuwait: Maktabah al-falâh, 2001).
- al-Subkî, *Jam’u al-Jawâmi’*, Abd al-Wahhâb Ibnu Ali, (Mesir: Mathba’ah Mushthafâ al-Halabi, 1937).
- al-Jauzîyah, Muhammad Ibnu Abî Bakar Ibnu al-qayyim, *‘ilâm al-Mûqi’în ‘an Rabbi al-‘Ālamîn*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Araby, 1996).
- al-Syâfi’î, Muhammad Ibnu Idris, *al-Risâlah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th).
- al-Isnawi, Abd al-Rahîm Ibnu al-Hasan, *Nihâyah al-Sûl Syarh Minhâj al-Wushûl Fî ‘Ilm al-Ushûl*, (t.t.: ‘Ālam al-Kutub, t.th.).
- al-Qarrâfi, Ahmad Ibn Idrîs, *Al-Ihkâm Fî Tamyîz al-Fatwâ ‘Ān Ahkâm Wa Tasharrufâti al-Qâdhi Wa al-Imâm*, (Beirut: Dâr Al-Basyâir Al-Islâmiyah, 1995).
- al-Qarrâfi, Ahmad Ibn Idrîs, *al-Zakhîrah*, (Beirut: Dâr al-Gharbi Al-Islami, 1977).
- al-Qarrâfi, Ahmad Ibn Idrîs, *al-Furûq tahqîq Ali Jum’ah*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2001)
- al-‘Umary, Nâdiyah Syarîf, *al-Ijtihad Fî al-Islâm; Ushûluhu, Ahkâmuhu, Āfâquhu*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001).

Aibak, Kuthuddin, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

al-‘Umary, Nâdiyah Syarîf, *Ijtihad al-Rasûl*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, t.th).

al-Naisâbûry, Muslim Ibnu al-Hajjâj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 2003).

al-Sayyis, Muhammad ‘Ali, *Tarîkh al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th).

al-Râzy, *al-Mahshûl Fî ‘Ilmi al-Ushûl*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1999).

al-Muhdi, *al-ijtihâd Fî al-Syarâh al-Islâmiyah*, (t.t: Dâr al-Tsaqâfah, 1984).

al-Ghazâli, Muhammad Ibnu Muhammad, *Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi al-Ushûl*, (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Araby, 1997)

al-Râzi , Muhammad Ibnu Umar, *al-Mahshûl Fî ‘Ilmi al-Ushûl*, (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriyah, 1999)

al-Tirmizi, Muhammad Ibn ‘îsâ, *Sunan al-Tirmizy*, (Riyad: Maktabah al-Ma’ârif Lî al-Tauzî’ Wa al-Nasyr, t.th).

al-Syathibî, Ibrâhîm Ibnu Mûsâ, *al-‘Itishâm*, (Kairo: Dâr ihyâ’ al-Kutub al-‘Ārabiyyah, t.th).

al-Khudhari, *Tarîkh al-Tasyrî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1985).

al-Qurthuby, Muhammad Ibnu Ahmad, *al-Jâmi’ Liahkâm al-Qur’ân*, (Kairo: Dâr al-Godd al-‘Araby, 1989).

al-Syarafy Abd al-Majid al-Sûsûh, *al-Ijtihad al-Jamâ’i Fî al-Tasyrî’ al-Islâmy*, (Qatar: Wizârah al-Auqâf al-Islâmiyah, t.th).

al-Syawy, Taufiq, *Fiqh al-Syurô Wa al-Istisyârah*, (Al-Mansurah: Dâr al-Wafâ’, 1992),.

- al-Zarqâ, Mushthafa, *al-Madkhal ila al-Fiqhy al-‘Ām*, (Damaskus: Dâr al-Fikri, 1968).
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Ijtihâd al-Jamâ’i Wa Ahammiyatuhu Fî Muwâjahah Musykilât al-Ahsri*, (Pakistan: Majallah al-Buhûts al-islâmiyah, 2005).
- al-Zarqâ’, Mushthafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islâmy Wa Madârisuhu*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1995).
- al-Khâdimy Nuruddin Ibn Mukhtâr, *al-Ijtihâd al-Maqôshidy*, (Qatar: Wizârah al-Auqâf Wa al-Syuûn al-Islâmiyah, 1998).
- al-Andalusy, Ibn Hazm Ali Ibn Ahmad, *Marâtib al-Ijmâ’*, (Beirut: Dâr al-kutub al-‘Arabiyah, t.th.).
- al-Zarkasyi, Muhammad Ibn Bahâdir, *al-Bahr al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-kutub al-‘Arabiyah, 2000).
- al-Maqdisy, Ibn Qudamah Abdullah Ibn Ahmad, *Raudhah al-Nâdzir Wa Jannah al-Manâdzir Fî Ushûl al-Fiqh*, (Riyad: Maktabah al-Rusydi, 1979).
- al-Dârimy, Abdullah Ibn Abd. Al-Rahmân, *Sunan al-Dârimy*, (Kairo: Dâr al-Rayyân Lî al-Turâst, 1987).
- al-Baihlaqy, Ahmad Ibn al-Husain, *Sunan al-Baihaqy*, (Beirut: Dâr al-Fikri, t.th.).
- al-Qaradhawy, Yusuf, *al-Ijtihâd Fî al-Syarî’ah al-Islâmiyah*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, t.th.).
- al-Suyuti, Jalal al-Din, *Tafsir al-ijihad* (Mekkah: al Maktabah al-Tijariyyah, 1982).
- Asyur, *al-Syûrâ Fî al-Islâm*, (Oman: Al-Majma’ al-Milky Libuhûst al-Hadharah al-Islâmiyah, 1989).



- al-zuhaili, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Fikri, 1986).
- al-Zarkasyi, Muhammad Ibnu Bahadir, *al-Bahru al-Muhîth*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000).
- al-Qardawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Alwi Usman, *Manfaat Rokok Bagi Anda* (Jakarta: Binadaya Press, 1990).
- Athallah, Ridha Rasyid, *Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006). Ali Mukti, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1421 H/2000 M).
- al-Qardawi, Yusuf, *Membumikan Syari’at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997).
- Bruinessen Martin van, *Traditionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia’s New Grder Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse*, Diterjemahkan oleh Farid Wajidi dengan judul, NU: Tradisi, Relasi-relasi
- Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995),.
- Fadal Moh. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008).
- Hasyim Umar, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi dan Pendidikan: Kritik dan Terapinya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990).
- Haidar M. Ali, *Nadlatul Ulama dan Islam d Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994).

- Hasan Muhammad Tholhah, *Ahlussunah wal jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005).
- Hamka Rusjd, *Pribadi dan Martabat*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981).
- Hasyim Umar, *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).
- Hafidh, Ahmad, *Meretas Nalar Syariah; Konfigurasi Pergulatan Akal Dalam Pengkajian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Ibnu 'Ali, Ibrâhim, *Syarhu al-Luma' Fî Ushul Al-fiqh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004)
- Ibnu Mandzûr, Muhammad, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Mashadir, 1997).
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, *al-Ijtihâd al-Jamâ'iy Wa Daur al-Majâmi' al-Fiqhiyah Fi Tathbîqih*, (Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiyah, t.th)
- Jamhar, Bazroh, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam penetapan Hukum Islam*, (Semarang: PPs. IAIN Walisingo, 2012)
- Jainuri Ahmad, *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada Abad ke Dua Puluh*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1981).
- Ja'far Abidin, *Sejarah dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Banjarmasin: Darul Arqam, 2006).
- Khuluq Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama, Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*. (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000).
- Kuasa, *Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 1994).
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1998).

- Khairul Uman dan. H. A. Achyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: CV: Pustaka Setia, 1989.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1956).
- Khudhari, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Hadits, t.th).
- Mahmud, Nasr, *al-Ijtihâd al-Jamâ'i wa Tathbîqôtu-hû âl-Mu'âshirah*, (Palestina: Al-Jami'ah al-Islâmîyah, 2008)
- Mazkûr, Khalid, *al-Ijtihâd al-Jamâ'iy Fi Daulah al-Kuwait*, (Kuwait: Nadwah al-Imarât, t.th.).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran Kyai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3ES, 2004)
- Mulkhan, Abdul Munir, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000).
- Muzadi Muchith, *NU dan Fiqih Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1995).
- Mudzhar Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993)
- Moesa Ali Maschan, *Nasionalis Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2007)
- Nawawi Imam, Ringkasan Riyadus Sallihin, Bab Menjaga Masjid dari Kotoran, Pertengkaran, Pencarian Barang Hilang, Aroma Bawang dan lainnya,

- “Mukhtashir” Yusuf an-Nabhani, “alih bahasa” Abu Khadijah Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006).
- Nasir, Muhammad, *Metodologi research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Peacock James L., *Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia*, (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986).
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Khittah Nadhlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Ta’lif wan Nasyr, 1985)
- Puar, Yusuf Abdullah, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
- Rakhmat, Jalaluddin, *Ijtihad; Sulit Dilakukan Tapi Perlu*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Sayuti, M. Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Sa’dy, Abu Habîb, *Maushu’ah al-Ijmâ’ Fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Said Mansur, Muhammad *Al-adillah Al-‘aqliyah wa ‘Alaqotuhu Bi An-naqliyah ‘inda Al-usuliyin*, (Al-khurthum: Ad-dar As-sudaniyah Lilkutub,2000)
- Syafe’i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Syukur Muhammad Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990)
- Sjoedja Muhammad, *Dahlan Ahmad dan Muhammadiyah versi Bari*, (Manuskrip, 985).

- Syaukani,Ahmad, *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997).
- Shihab, M.Quraish, *Dia dimana-mana “Tangan Tuhan Dibalik setiap Fenomena*, (Jakarta: Lentera Hat, 2006).
- Suratmaputra Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam, al Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, t.th).
- Yahya Muhktar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997).
- Yahya Imam, *Fiqih Sosial NU: Dari Tradisionalis Menuju Kontekstualis, dalam M. Imdadun Rahmat (Ed), Kritik Nalar NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002).
- Yunus Muhammad, *Kitab Rokok Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan dan Mengharamkan*, (Yogyakarta: CV Kutu Wacana 2009).
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masai'il 1926-1999*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004).
- Zaidân, Abdu al-Karîm, *al-Madkhal Lidirâsah al-Fiqh al-Islâmy*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2001).
- Zaidy Abd al-Rahmân, *al-Ijtihad Bitahqîq al-Manâth Wa Sulthônuh Fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2005).
- Zuhaili Wahbah, *Usul Al-fikih Al-islami*, (Damaskus: Dar Al-fikri, 1986).